



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **PUNISIH**, NIK. 3522087112730065, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 31 Desember 1975, Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Samben, Desa Jamberejo, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pembantah I;
2. **ASAN**, NIK. 352208170870006, Tempat tanggal lahir Pasuruan, 17 Agustus 1978, Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perikanan, Alamat Dukuh Samben, Desa Jamberejo, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pembantah II;

Yang dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada H.PASUYANTO, SH, Adv. SUJITO, SH, CIL, dan Adv. FAUZAN KHOTIB ASRORI, SH kesemuanya berkantor di kantor hukum "Kantor hukum H.PASUYANTO, SH Dan REKAN" beralamat di Jl. Pemuda Gg. Yakub, No 28, Campurrejo, Bojonegoro, no Handphone 08123220985, email pasuyanto60@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No: 05/VI/2022/ADV tanggal 17 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 102/SKH/2020 tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

I a w a n

LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M., Umur 36 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Alamat Dusun Dalwo, RT. 02 RW. 14, Desa Prambon Tergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Alamat Domisili Jl. Untung Suropati No. 32, Kelurahan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



Sumbang, Kecamatan Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD MU'AS, S.H., M.H., RANGGA ADI FITRIONO, S.H., M.H., MOCHAMMAD ZULHIJJAR AKBAR, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor AMP-ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS di Jalan KH Hasyim Ashari No.23, Kauman, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 107/SKH/2022 tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 5 Juli 2022, dengan Nomor register 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar risalah relas panggilan teguran anmaning perkara No.7/Pdt.G/2021/Pn.Bjn yang ditujukan kepada MOH. YASIN BIN SUBANDI yang dalamatkan di Desa Sukorejo tepatnya Jl. Gajah Mada Gg. Modin No.5, Rt 15/04 yang disebut sebagai termohon eksekusi, oleh karena dalam panggilan tersebut MOH. YASIN tidak ditemukan tempat tinggalnya maka surat panggilan teguran amaning tersebut telah diserahkan ke Kantor Kepala Desa Sukorejo, lalu oleh Kepala Desa Sukorejo pada tgl 2 Juni 2022 dikembalikan lagi ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan catatan yang bersangkutan tidak ada/tidak diketahui alamatnya.
2. Bahwa Para Pelawan telah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Juni 2022 tentang mohon penundaan eksekusi / amaning dalam putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2021/Pn,Bjn

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



Tanggal 2 Juni 2022 karena objek tanah yang dimohonkan untuk eksekusi oleh Terlawan LUTFI FIRMANSYAH SE, MM dibantah itu tanah milik Para Pelawan yang asalnya diperoleh dari hibah wasiat neneknya Masripah Alias Janipah Binti H. Toyibin (Alm) didepan notaris H. Imam Zaenal Arifin, SH, wasiat Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2021.

3. Bahwa objek tanah yang tercatat dalam buku c 323 persil 10 b luas 0588 ha atas nama Mat Seran telah dikuasai Para Pelawan sejak ada putusan Peradilan dari Pengadilan Agama Bojonegoro No.1329/Pdt.G/2004/PA.Bjn, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.150/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1494k/AG/2006, serta telah di eksekusi tanggal 26 Oktober 2008 dan tanggal 23 Desember 2010 dan tanah tersebut oleh Masripah alias Janipah (Alm) telah dihibah wasiatkan tanggal 3 mei 2001 akta wasiat No.2 dari notaris H. IMAM ZAENAL ARIFIN, SH sehingga sah menurut hukum walaupun tanah tersebut juga tercatat dalam sertifikat atas nama LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM dengan No, sertifikat no.1597 luas 525m2 dan tanah tersebut telah dimenangkan dalam gugatan antara LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM melawan MOCH YASIN, padahal MOCH. YASIN tidak memiliki tanah tersebut dan tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Para Pelawan (PUNISIH & ASAN) karena diperoleh dari hibah wasiat tgl 3 Mei 2021 wasiat no.2 dari notaris H. Imam Zaenal Arifin, Sh, sehingga sah menurut aturan hukum Adapun tanah tersebut juga tercatat dalam sertifikat atas nama LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM no 1597 luas 525 m2 karena dalam gugatn yang dimenangkan sedangkan Masripah Alias Janipah (Alm) nenek dari Para Pelawan pada waktu memberi wasiat kepada Para Pelawan menunjuk bahwa objek tanah yang diwariskan adalah juga tanah yang sekarang tercatat dalam sertifikat no 1597 luas 525 m2 yang dimiliki oleh LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM, karena dalam hasil eksekusi tanah yang dimenangkan dalam gugatan warisan yang dimenangkan oleh Masripah Alias Janipah (Alm) tanah tersebut juga ikut ter eksekusi dan tanah yang dimenangkan oleh Masripah Alias Janipah (Alm) setelah dieksekusi oleh Pengadilan Agama seluas 0588 ha padahal yang dibuat konpensasi perdamaian itu hanya 174 m2 oleh karena itu belum ada pengukuran yang resmi jadi belum jelas luas tanah yang dimiliki oleh LUTFI FIRMANSYAH berdasarkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



sertifikat no 1597 dengan luas 525 m2 yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan.

4. Bahwa tanah sertifikat no 1597 luas 525 m2 yang atas nama LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM diperoleh dari hibah ayahnya Bernama Nidhomudin tanah tersebut oleh Nidhomudin dibeli dari pihak lain Bernama H. Abdul Surur alamat Desa Margomulyo Balen, Rt.09/01 Kecamatan Balen, pembelian pada tahun 2003 berarti sebelum Masripah Alias Janipah (Alm) memenangkan gugatan tentang ahli waris Bernama mat seran, oleh karena itu Masripah Alias Janipah (Alm) memenangkan gugatan tersebut dan telah dieksekusi ternyata ada tanah sertifikat 1597 luas 525 m2 itu ada sebagian yang tereksekusi menurut perkiraan luasnya kurang lebih 174 m2 (karena belum diukur) oleh karena luasnya belum dilakukan pengukuran dengan alasan situasi yang tidak memungkinkan dan sertifikat no 1597 yang diterbitkan oleh notaris Eni Zubaidah SH tersebut dengan memberikan uang kompensasi sejumlah Rp. 67.500.000,- sehingga tidak jelas tanah dari luas 525 m2 yang sebelah mana yang dikonpensasikan? tidak diketahui, karena dalam pembuatan akta perdamaian (dading) tersebut notaris eni zubaidah, sh tidak melihat dilapangan secara fakta dan hanya menulis luas 525 m2 dengan alasan sudah terbit sertifikat atas nama LUTFI FIRMANSYAH, SE MM.
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terlawan eksekusi LUTFI FIRMANSYAH SE, MM tersebut adalah tanah milik Moh. Yasin dibantah tidak benar, padahal tanah yang diajukan eksekusi tersebut sesuai dengan keputusan peradilan adalah ada Sebagian milik Masripah Alias Janipah (Alm) maka kami selaku Para Pelawan merasa keberatan dari eksekusi tersebut, oleh karena itu harus dibatalkan. Karena gugatan yang dimenangkan oleh LUTFI FIRMANSYAH dengan Moh. Yasin itu objeknya salah dan orangnya pun juga salah, sehingga gugatan jadi **error en pesona** dan gugatan tersebut juga kurang pihak karena Masripah Alias Janipah tidak dimasukkan dalam gugatan sebagai tergugat maka gugatan tersebut kurang pihak (**Plurium litis consortium**).
6. Bahwa dalam akta perdamaian yang diterbitkan dalam notaris Eni Zubaidah, Sh berupa akta dading perdamaian itu yang kami cermati tidak jelas apakah perdamaian itu bisa dikategorikan melepaskan hak, karena

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



pelepasan hak berupa tanah tersebut bila ada kata sepakat pihak pihak yang berdamai, namun kemudian harus dibuatkan pemindahan atau peralihan tersebut berupa jual beli atau pemberian hak lain, disini tidak dibuatkan peralihan hak yang jelas menurut kami bahwa akta perdamaian tersebut belum sah karena belum ada pemindahan dan pelepasan hak dari Masripah Alias Janipah (Alm) kepada LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM.

7. Bahwa sesuai sertifikat yang dimiliki oleh LUTFI FIRMANSYAH no 1597 luas 525 m2 itu adalah termasuk tanah milik Masripah Alias Janipah (Alm) seluas 174 m2 (perkiraan) hal ini kami ragukan luas tersebut yang hanya 174 m2, padahal menurut gambar peta bidang yang diterbitkan BPN yang termasuk tanah yang dimenangkan Masripah Alias Janipah (Alm) itu seluas 0588 ha jadi kalau dibebaskan/ dikompensasi hanya 174 m2 dengan kompensasi uang 67.500.000,- itu tidak benar dan tidak tepat, karena dari pihak manapun baik dari notaris Eni Zubaidah maupun dari BPN belum ada pengukuran karena halangan dari LSM (Lembaga swadaya masyarakat) tertentu, jadi hal ini lah yang menyebabkan kami keberatan dan melakukan perlawanan eksekusi.

Bahwa mengingat pihak Terlawan LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM telah mengajukan permohonan eksekusi atas kemenangannya dengan Moh. Yasin (yang tidak ikut punya objek tanah) adalah **Error En Pesona** dimana hal tersebut apabila dilaksanakan akan menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan materiil maupun I materiil serta untuk menjaga kondisi dan aman tertib kondusif serta agar tidak menimbulkan keresahan atau kegaduhan atau yang tidak kita inginkan oleh semua pihak maka wajar apabila Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro perkara a quo untuk menengguhkan permohonan eksekusi No 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn Jo Putusan No 7/Pdt.G/2021/PN Bjn;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memanggil Para pihak memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

Menengguhkan permohonan eksekusi dari Terlawan LUTFI FIRMANSYAH SE, MM sebagaimana dimaksud dalam permohonan no

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn Jo No Perkara 7/Pdt.G/2021/PN Bjn tanggal 2 juni 2021 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Pelawan / Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 - 3) Menyatakan bahwa pemilik tanah Masripah Alias Janipah (Alm) yang di peroleh dari memenangkan gugatan waris telah meninggal dunia pada tanggal 6 juli 2021;
 - 4) Menyatakan menolak permohonan eksekusi dari terlawan Luthfi fermansyah, SE. MM terhadap sertifikat No 1597 luas 525 Meter yang terletak di Jl Veteran turut desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro;
 - 5) Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik atas tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak milik atas nama LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM sertifikat no 1597 luas 525 M2 yang terletak di Desa Sukorejo (Jl. Veteran, Kota Bojonegoro);
 - 6) Menyatakan bahwa sertifikat no 1597 luas 525 M2 adalah tanah yang ikut tereksekusi sehingga tanah tersebut adalah tanah dari Masripah alias janipah (alm) luas 0588 ha yang dimenangkan dari putusan peradilan, oleh karena itu, agar sertifikat yang telah terbit dalam tanah yang dimenangkan oleh masripah atau janipah/ (Alm) dan telah dilakukan eksekusi oleh peradilan sehingga setifikat yang telah terbit atas nama siapapun agar dibatalkan karena melanggar hukum;
 - 7) Menyatakan Untuk memperoleh kejelasan dari luas tanah yang menjadi sengketa antara Para Pelawan Punisih dan Asan melawan dengan terlawan Luthfi fermansyah SE, MM Yang telah ber sertifikat No 1597 Luas 525 agar di ukur ulang karena belum pernah dilakukan pengukuran baik dari bpn atau notaris;
 - 8) Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan adalah tanah yang diperoleh dari Hibah Wasiat No 2 Tgl 3 Mei 2021;
 - 9) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SONNY EKO ANDRIANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAIMANA SYARAT DAN DEFINISI DARDEN VERZET.

1. Bahwa pada pokoknya terhadap suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, seketika itu mempunyai daya eksekutorial in casu, perkara **No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn Jo. No. 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn** yang demi hukum eksekusi atas perkara tersebut tidak dapat ditangguhkan hanya karena adanya gugatan Perlawanan a quo;
2. Bahwa lebih lanjut, bertalian dengan Jawaban diatas, dikarenakan nyatanya dapat dilihat/ dibaca pada Posita, khususnya PETITUM Perlawanan, PARA PELAWAN tidak mempunyai legal standi in judicio sebagaimana digariskan oleh Pasal 195 ayat 6 Jo. Pasal 208 HIR ;
3. Bahwa ketentuan HIR diatas telah ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 Mengenai Rumusan Kamar Perdata dalam Perlawanan Pihak Ketiga/ *Darden Verzet*, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "**Kepemilikan**" (HM, HGB ,HGU, HP dan Gadai Tanah) maka Perlawanan Para Pelawan layak untuk dikesampingkan.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



4. Bahwa rumusan Kepemilikan terhadap tanah dibuktikan dengan adanya Sertipikat, sebagai bukti sah atas peralihan hak, hal mana juga diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana alas hak yang sah SHM No. 1597 yang dimiliki Terlawan berbunyi :

1. *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
2. *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;*

5. Bahwa dengan demikian telah sampailah jika layak PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN “yang mengaku” sebagai PEMILIK atas tanah tereksekusi A Quo layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PELAWAN KURANG PIHAK, SEHINGGA CACAT FORMIL DAN LAYAK UNTUK DINYATAKAN TIDAK DITERIMA.

1. Bahwa dengan melihat Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN jelas-jelas tidak memahami hukum formil yang berlaku mengenai “syarat bantahan atau perlawanan” ;
2. Bahwa perlu PELAWAN tegaskan, dan dihimbau agar ia untuk rajin membaca referensi hukum, SEMA No. 3 Tahun 2018, memberikan aturan jika *Derden Verzet* atas sengketa tanah yang ditujukan terhadap sah atau tidaknya sita/ penetapan eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga kepada **SEMUA PIHAK Dalam Perkara Asal.** (meskipun dalam gugatan *a quo*,



kedudukan Pelawan *in casu* dan Materi Perlawanan yang diajukan tidak layak untuk dinamakan *Derden Verzet*)

3. Bahwa yang menjadi titik tekan dalam Jawaban diatas, jelas, **Gugatan yang ia ajukan dalam perkara a quo, dengan tidak ditarikanya TERMOHON EKSEKUSI Muhammad Yasin Bin Subandi (d.h Termohon semula Tergugat) Perkara No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn Jo. No. 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn, menyebabkan Syarat Formil, Dus kurang pihak telah terpenuhi yang dengan demikian telah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

C. GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN TELAH DALUWARSA/ LEWAT WAKTU.

1. Bahwa gugatan PELAWAN dalam petitumnya dan posita terbukti tidak diketemukan adanya suatu pembahasan/ penilaian ada atau tidaknya cacat formil pelaksanaan *Aanmaning* dan/ atau Sita Eksekusi, maka telah menjadi jelas, gugatan a quo ini diajukan semata-mata hanya untuk menanggukkan eksekusi tohpun ia tidak mampu membuktikan alas hak sertifikat kepemilikan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai PELAWAN YANG TIDAK BENAR ;
2. Bahwa TERLAWAN justru mensomir PELAWAN dalam perkara ini, perlawanan yang ia ajukan Perlawanan untuk dan dalam proses yang mana ? mengingat apabila ia mengajukan Perlawanan dalam hal proses *Aanmaning*, maka batas waktu mengajukan Perlawanan/ *Verzet* telah lewat jangka waktu, Dus, Perlawanan untuk Sita eksekusi (Pelaksanaan Sita Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 02 Juni 2022, tenggat waktu/ daluwarsa mengajukan Perlawanan haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 129 Jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 Jo. Pasal 207 RBg, harus dinyatakan ditolak.;
3. Bahwa dengan demikian Gugatan Perlawanan yang PELAWAN ajukan telah lewat jangka waktu (daluwarsa) sebagaimana telah diajukan Surat Permohonan dari Terlawan (dahulu Pemohon) tertanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk melakukan peneguran (*Aanamaning*) terhadap Muhammad Yasin Bin Subandi (d.h Termohon semula Tergugat) dan adanya Pentepan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn tertanggal 02 Juni 2022, Pemanggilan *Aanmaning* Pertama Pada tanggal 15 Juni 2022

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



dan Pemanggilan *Aanmaning* Kedua 22 Juni 2022 namun Termohon *Aanmaning* tidak datang atau tidak menghiraukan Teguran Resmi Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro maka demi hukum dapat dilanjutkan dan tidak mempengaruhi ditunda atau dihentikannya Permohonan Eksekusi Terlawan (d.h Pemohon Semula Penggugat) atas Upaya Perlawanan Para Pelawan yang cacat hukum dalam Perkara *A Quo*;

D. GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN MEMENUHI OBSCUR LIBELI SEHINGGA LAYAK UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Bahwa TERLAWAN mensomir kembali kepada PARA PELAWAN, Gugatan Perlawanan yang ia ajukan ini sebenarnya Gugatan tentang apa, Gugatan Biasa atas Tanah ataukah Perlawanan Eksekusi dari PIHAK KETIGA ?
5. Bahwa apabila melihat lebih lanjut gugatan perlawanan yang PELAWAN ajukan sejatinya ia tidak mampu membuktikan Sertipikat Kepemilikan yang ada padanya, malah “mendompleng” kepemilikan atas sertipikat milik daripada TERLAWAN *in casu* SHM No. 1597 atas nama LUTFI FIRMANSYAH SE., MM:
6. Bahwa tampak dalam PETITUM yang diajukan oleh PARA PELAWAN tidak dapat membuktikan secara baik jika penetapan eksekusi yang diletakkan atas objek perkara mengandung cacat formil/ cacat administrasi, karena tohpun *Quad Non*, SHM No. 1597 atas nama TERLAWAN dan bukti-bukti lain Terlawan membayar Objek Pajak PBB yang rutin dan mencerminkan warga negara yang taat hukum dengan NOP 35.22.140.003.006-0012.0 atas nama Terlawan, dan bagaimana sebaliknya Para Pelawan? in Casu hingga sampai saat ini SHM atas nama Terlawan tidak pernah dinyatakan batal oleh Pengadilan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. LUTFI FIRMANSYAH (TERLAWAN in casu) ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH OBJEK EKSEKUSI, SEDANGKAN TERLAWAN TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN SEBALIKNYA.

7. Bahwa memang benar tanah objek eksekusi a quo ialah Hak Milik dari LUTFI FIRMANSYAH (TERLAWAN *In Casu*) berdasar SHM No. 1597 seluas 525M2 di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



- Sebelah Utara dengan tanah milik Elya Musi Astuti/Dr. Budi Karyono
 - Sebelah timur dengan jalan Veteran
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Mochtar Setiohadi (Hotel Pazia); dan
 - Sebelah barat dengan tanah milik Lutfi Firmansyah (Terlawan)
8. Bahwa atas tanah miliknya yang sah demi hukum tersebut, hak TERLAWAN *In casu* pernah diganggu/ dirugikan oleh Muhammad Yasin Bin Subandi (Termohon Eksekusi No. 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn), yang karena perbuatan bersangkutan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasar Putusan No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka yang demikian itu sesuai dengan Pasal 1918 BW yang berbunyi:
- “suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”*
9. Bahwa mengingat Putusan Pidana *a quo*, TERLAWAN *in Casu* (LUTFI FIRMANSYAH) mengajukan pemulihan hak miliknya, yang pada pokoknya antara Putusan Pidana No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn Jo. Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn diajukan karena Penguasaan sebagian tanah/ mendirikan bangunan diatas tanah milik TERLAWAN *In Casu* (*Vide Bukti*) yang dilakukan secara melawan hukum oleh Muhammad Yasin Bin Subandi;
10. Bahwa sebagaimana asas hukum *PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA* berlaku untuk TERLAWAN *in casu*, karena hingga sampai saat ini tidak pernah ada pembatalan/ putusan yang menganulir kepemilikan TERLAWAN *in casu* atas SHM No. 1597 objek tanah *a quo*, hal mana dikuatkan pula pada :

A. PUTUSAN PIDANA No. 271/Pid.B/2018/PN.Bjn.

- i. Paragraf ke-4 Hal. 36 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :
- “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib bertempat di atas tanah persil 10 b blok S.II kohir No. 323 atau diatas tanah SHM*



No. 1597 atas nama **LUTFI FIRMANSYAH SE., MM** yang terletak di jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro terdakwa membangun warung yang sebagian di atas tanah milik saksi **LUTFI** dengan kepemilikan SHM Nomor 1597 atas nama **LUTFI FIRMANSYAH SE., MM.** yang terletak di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro ;

ii. Paragraf ke-2 halaman 45 Majelis Hakim :

“Menimbang bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas maka hak milik atas tanah seluas 525 M2 adalah benar milik korban **LUTFI FIRMANSYAH** sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1597 atas nama **LUTFI FIRMANSYAH”**

B. PUTUSAN PERDATA No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn

i. Paragraf ke-1 Hal. 17 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

“ Menimbang, Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata besesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pihak Tergugat telah menguasai secara fisik tanah hak milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1597 atas nama Penggugat dengan cara mendirikan bangunan permanen/non permanen berupa kayu/seng yang difungsikan untuk/oleh Tergugat sebagai tempat tinggal/usaha, penguasaan tersebut tanpa alas hak yang sah.

11. Bahwa dua putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum seluruhnya yang demi hukum telah mempunyai daya eksekusi berdasar perintah undang-undang, dan telah dinilai/ diuji kebenarannya baik formil dan materiil antara fakta hukum dan bukti-bukti yang sah ;

12. Bahwa oleh karena itu, GUGATAN PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN haruslah mampu membuktikan bahwasanya :

- a) PARA PELAWAN in casu mempunyai alas hak kepemilikan yang dikuatkan dengan Sertipikat Hak Milik, HGB, HGU atau sertipikat hak lainnya, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat 20 PP No. 24 Tahun 1997
- b) Atau setidaknya, PARA PELAWAN dapat membuktikan sebaliknya jika Penetapan Sita Eksekusi 2 Juni 2022 yang diletakkan oleh

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah mengandung cacat/ tidak sah.

13. Bahwa karena nyatanya PARA PELAWAN dalam *Derden Verzetnya* tidak mampu mengonstantir alas hak miliknya malah "*mendompleng*" sertifikat SHM No. 1597 milik LUTFI FIRMANSYAH agar ditetapkan sebagai miliknya jelas-jelas diluar nalar logika hukum siapapun (Petitum Para Pelawan Nomor 5) padahal seharusnya ia mampu menampilkan atau membuktikan SHM miliknya terlebih dahulu baru kemudian memohonkan untuk dinyatakan batal SHM milik orang lain maka cukup alasan untuk menduga, Objek Eksekusi benar-bener bukan milik Para Pelawan ;

B. PERALIHAN HAK MILIK ATAS NAMA LUTFI FIRMANSYAH TELAH TERBIT TERLEBIH DAHULU DIBANDING PEROLEHAN HAK DARI PARA PELAWAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2021.

14. Bahwa perolehan macam apa yang dicantumkan oleh PARA PELAWAN dalam POSITA dan PETITUM itu ? jika memang perolehan hak nya quad non, adalah sah, dipersilahkan untuk segera mengajukan penerbitan sertifikat di kantor pertanahan setempat
15. Bahwa kepemilikan dari LUTFI FIRMANSYAH selaku TERLAWAN in casu terbit karena perikatan berupa HIBAH dari H. Nidho Muddin berdasarkan Akta Hibah No. 2112/2016 yang dikeluarkan Notaris Eni Zubaidah tertanggal 14 November 2016 maka Perolehan Terlawan Perikatannya lebih sempurna dan lebih dahulu lahir pada tahun 2016 dari pada Para Pelawan yang baru memperoleh haknya berdar Hibah Wasiat pada tahun 2021 (HIBAH WASIAT No. 2 tertanggal 03 Mei 2021) ;
16. Bahwa boleh saja PARA PELAWAN menggunakan alih-alih perolehannya berdasar HIBAH WASIAT No. 2 tertanggal 03 Mei 2021, namun TERLAWAN in casu mensomir PARA PELAWAN untuk membuktikan alas hak sertifikat miliknya sebagai tanda bukti hak milik/ kebendaannya. Tohpun, Hibah yang diberikan tidak lengkap Pihak Pemberi Hibahnya diterangkan secara jelas di Putusan Kasasi 1494/K/AG/2006 pihak penerima waris yaitu: Masripah alias Janipah, Warsinah alias Mbah Nuk (ibu), dan Siti Zulaikah binti Masran Alias Matseran (anak Perempuan) semakin menerangkan Para Pelawan dengan sengaja hanya ingin menghalangi Penetapan Eksekusi dengan Bukti-bukti yang cacat Hukum

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



dan layak dikesampingkan dan layak ditetapkan sebagai Pelawan yang tidak baik;

17. Bahwa demi terangnya suatu fakta hukum materiil yang utuh, Para Pelawan perlu membaca kembali isi Putusan Pidana No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn. jo Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn bahwa hal ini juga dikuatkan pula oleh **Yurisprudensi No. 199 K/Sip/1973** yang isi kandungannya:

“suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata salah satunya terhadap pihak ketiga”.

Sehingga Putusan Pidana A quo juga mengikat Para Pelawan In Casu, yang karena demikian Akta Hibah yang diberikan oleh Masripah Alias Janipah kepada Punisih dan Asan dalam Akta Wasiat Nomor 02 oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH adalah Patut untuk dikesampingkan karena mengandung unsur-unsur Batal /Cacat dalam Pembuatannya. sebagaimana pertimbangan hukum yang telah Inkracht sebagai berikut ;

1. Paragraf ke-3 Hal. 40 Putusan Pidana No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

*“ **Menimbang**, Bahwa H. Nidho Muddin membeli tanah tahun 2003 jauh beberapa tahun tempo nya sebelum adanya putusan Kasasi dan PK tersebut bahwa kemudian H. Nidho Muddin dengan itikad baik karena merasa ada sebgaian tanah yang dibeli masuk dalam objek eksekusi seluas lebih kurang 174 m2 maka berinisiatif untuk melakukan perdamaian / dading dengan ibu Masripah selaku pemenang putusan kasasi dengan melakukan penggantian tanah dengan jumlah uang yang besarnya Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan adanya kwitansi pembayaran penyelesaian tanah pada tanggal 04 Juni 2009 senilai Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Juni 2009 dikantor Notaris Eni Zubaedah saat itu juga;*

2. Paragraf ke-5 Hal. 44 Putusan Pidana No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

*“ **Menimbang**, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, juga berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses*

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



pembuatan Akta Perdamaian tersebut tidak ada Dwang, Dwaling, atau Bedrog yang dapat menimbulkan cacatnya suatu perjanjian. Bahwa sesuai dengan Azas Hukum Perdata Pacta Sunt Servanda, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat bagi Para pihak didalamnya laksana Undang-Undang. Bahwa Akta Perdamaian berupa Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 04 Juni 2009 adalah akta notariil yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yang memiliki nilai pembuktian sempurna apabila tidak diajukan bukti lawan yang setara/ sebanding, sehingga ketika telah mengikatkan diri dalam perjanjian seperti itu Para Pihak wajib/Harus mentaati isi perjanjian;

3. Paragraf ke-2 Hal. 45 Putusan Pidana No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

*z" **Menimbang**, Bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hak Milik atas tanah seluas 525 m2 adalah benar milik korban Lutfi Firmansyah sesuai Sertifikat Hak milik Nomor : 1597 atas nama Lutfi Firmansyah, sesuai dengan Akta Hibah No. 2112/2018 tanggal 14 November 2016 sesuai dengan Akta Perdamaian (DADING) Nomor : 18, tanggal 04 November 2009 terlegalisir, dan dikung pula kwitansi penyelesaian, tertanggal Bojonegoro 04 Juni 2009*

4. Paragraf ke-1 Hal. 17 Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

*" **Menimbang**, Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata besesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pihak Tergugat telah menguasai secara fisik tanah hak milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1597 atas nama Penggugat dengan cara mendirikan bangunan permanen/non permanen berupa kayu/seng yang difungsikan untuk/oleh Tergugat sebagai tempat tinggal/usaha, penguasaan tersebut tanpa alas hak yang sah.*

5. Paragraf ke-2 Hal. 17 Putusan Perdata No. 7/Pdt.G/2021/PN Bjn
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



" Menimbang, Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan mana dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan;

6. Paragraf ke-3 Hal. 45 Putusan Pidana No. 271/Pid.B/2018/PN Bjn Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

" Menimbang, Bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka pembelaan/ Pledoi Terdakwa mengenai kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1597 atas nama Lutfi Firmansyah adalah Ibu terdakwa yaitu Masripah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERLAWAN memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERLAWAN LUTFI FIRMASNYAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN sebagai PIHAK YANG TIDAK BENAR ;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn adalah sah demi hukum dan tidak dapat ditangguhkan karena Perlawanan ini ;
4. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN bukan Perlawanan Derden Verzet ;
5. Menghukum PELAWAN untuk membayar perkara yang timbul karena perkara ini ;

A T A U



Mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini berdasar hukum yang adil (**According to the Right and Good**) dan berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Punisih Nomor NIK. 3522087112730065 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Dukuh Samben Desa Jamberejo RT. 06 / RW. 02 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASAN Nomor NIK 3522081708780006 Jenis Kelamin Laki-Laki Alamat Samben Desa Jamberejo RT. 06 / RW. 02 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ASAN Nomor 3522082001077558 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.20.01/PW.01/06/V/2003 dengan Nomor Akta Nikah 340/1964, tanggal 1 Juli 1964, bahwa terjadi pernikahan antara MASRAN dengan MASRIPAH, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro pada Tanggal 27 Mei 2003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat C Desa Nomor 323 atas nama MATSERAN B WARSINAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan MASRIPAH tanggal 29 September 2003 yang diketahui Kepala Desa Sukorejo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-18082021-0064 atas nama MASRIPAH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/24/15.2003/2003, atas nama SITI ZULAIKAH, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sukorejo pada tanggal 14 Juli 2003, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/22/15.2003/2003, atas nama MASRAN, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sukorejo pada tanggal 14 Juli 2003, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Wasiat Nomor 02 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat oleh H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H., Notaris & PPAT Kabupaten Jepara diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1329/Pdt.G/2004/PA Bjn antara MASRIPAH alias JANIPAH binti MOCH TOYIBIN lawan MASRI alias MASRIPAH binti SOMO ASTRO, yang diputus pada tanggal 11 Mei 2005, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 150/Pdt.G/2005/PTA Sby antara MASRI alias MASRIPAH binti SOMO ASTRO lawan MASRIPAH alias JANIPAH binti MOCH TOYIBIN, yang diputus tanggal 29 November 2005, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149K/AG/2006, antara MASRI alias MASRIPAH binti SOMO ASTRO lawan MASRIPAH alias JANIPAH binti MOCH TOYIBIN, yang diputus tanggal 24 Januari 2007 diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Nomor 1329/Pdt.G/2004/PA Bjn dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 29 Oktober 2008 dan 30 Oktober 2008, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Melaksanakan Putusan Eksekusi Nomor 1329/Pdt.G.2008/PA Bjn jo Nomor 149 K/AG/2006 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Hasil Pengukuran Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 149K/AG/2006, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tanggal 3 Desember 2008, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 33 PK/AG/2008, antara MASRI alias MASRIPAH binti SOMO

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASTRO melawan MASRIPAH alias JANIPAH binti MOCH. TOYIBIN,
yang diputus tanggal 9 Januari 2009, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/909/35.22.15.2003/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 telah dicocokkan sesuai dengan salinan, untuk bukti P-5 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hartoyo;

- Bahwa saksi menerangkan sengketa tanah antara Masripah dengan Lutfi Firmansyah (anggota DPR Bojonegoro);
- Bahwa Yasin adalah orang yang ikut Masripah, Yasin bukan anak Masripah dan tidak ada hubungan keluarga, hanya ikut dan merawat Masripah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Yasin saat ini;
- Bahwa Masran adalah suami Masripah;
- Bahwa Masripah alias Janipah adalah istri Masran, pernah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak, namun anaknya sudah meninggal;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan surat tanah yang disengketakan berupa petok D atas nama Masran;
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan sebelumnya di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak begitu memahami permasalahannya yang saksi ketahui perkara tersebut dimenangkan oleh Masran;
- Bahwa Masran sudah meninggal dunia, sehingga jatuh ke ahli waris Masripah, kemudian Masripah menikah lagi tapi tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yasin adalah anak dari suami baru Masripah yang saksi ketahui Masripah dengan suami ke 2 (dua) tidak



memiliki keturunan, dan Yasin hanya mengikuti Masripah, saksi tidak mengetahui apakah status sebagai anak angkat atau bukan;

- Bahwa obyek sengketa setahu saksi pemiliknya adalah Masran;
- Bahwa setahu saksi Yasin tidak memiliki tanah disekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut di jual ke Lutfi Firmansyah, yang saksi ketahui tanah tersebut masih milik Masran, namun saat nongkrong diwarung kopi dekat objek saksi diberitahu oleh Asan bahwa tanah tersebut dijual ke Lutfi Firmansyah;
- Bahwa saksi ketahui yang memiliki tanah adalah Masran yang diwariskan ke Masripah, kemudian oleh Masripah diwasiatkan ke anak kakak Masran (cucu keponakan) yang saksi tahu adalah istri Asan;
- Bahwa yang bersengketa dalam hal ini adalah Lutfi Firmansyah menggugat Yasin, yang mana Lutfi Firmansyah minta Tanah segera dikosongkan, kemudian Asan dan Istrinya melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya eksekusi tersebut;
- Bahwa Pemohon bantahan mengajukan bantahan karena memiliki wasiat / amanah dari neneknya, berupa surat wasiat dan agar obyek tanah tersebut tidak jatuh ke orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang dimenangkan oleh Masran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang memiliki hak dalam putusan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Yasin dipenjara karena perkara penyerobotan tanah dan penipuan;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan tahun 2008 dimana Pemohon Eksekusi adalah Masripah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Obyek sengketa tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa letak objek yang di sengkatakan ada di Jalan Veteran RT. 20 Desa Sukorejo (Depan Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro);
- Bahwa pada tanah objek sengketa saat ini ada emperan saja bukan bangunan permanen;



- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri wujud bukti kepemilikan tanah hanya tahu karena mendengar dari cerita orang waktu ada gugatan di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya putusan Mahkamah Agung RI tapi tidak pernah membaca dan mengetahui isinya;
- Bahwa hubungan Punisih dan Asan adalah cucu keponakan dari Masripah, Masripah istri Masran, Punisih adalah anak dari Kakak Masran;
- Bahwa anak Masripah dengan Masran meninggal waktu masih kecil, sehingga Masripah dan Masran tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Masran memiliki 3 (tiga) saudara yang saksi ketahui salah satunya punya anak yang bernama Punisih;
- Bahwa tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa kondisi tanah obyek sengketa saat ini masih berupa tanah kosong, hanya ada emperan didepannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar waktu sedang di warung kopi bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual dari cerita Asan;
- Bahwa siapa yang menjual tidak tahu dan dijual pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Petok D tertulis nama Masran melalui peta blok desa;
- Bahwa yang saksi ketahui asal tanah tersebut berasal dari perolehan Waris orang tua Masran yang diketahui dari peta blok desa yang mana disitu tertulis nama Masran yang diperoleh dari orang tua Masran;
- Bahwa Masran meninggal dunia sudah sangat lama, saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa Masripah sudah meninggal sekitar tahun 2021;
- Bahwa Punisih mengklaim memiliki hak karena mempunyai wasiat dari Masripah;

2. Saksi Suparlan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pamong Desa Sukorejo sudah 30 (tiga puluh) tahun, sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah yang disengketakan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Tanah yang disengketakan di Jalan Veteran;
- Bahwa saksi mendengar yang bersengketa adalah Masripah dengan Masri dan sudah diputus di Pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari putusan tersebut tentang putusan Mahkamah Agung RI yang kemudian di eksekusi;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas tanah sengketa sekitar Jalan Veteran, untuk pihaknya saksi tidak mengetahui siapa yang bersengketa dan saksi mengetahui saat proses eksekusi karena ikut menghadiri proses Eksekusi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro sekitar tahun 2010;
- Bahwa BPN sudah membuat peta bidang obyek eksekusi;
- Bahwa saat dilaksanakan Eksekusi tidak ada pihak yang keberatan bahwa tanah tersebut milik Masran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diatas tanah yang di eksekusi ada sertifikat atas nama Lutfi Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lutfi Firmansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dengan Petok D biasanya tetap dibebani pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Petok yang disengketakan tersebut sudah membayar pajak karena ada petugas masing-masing;
- Bahwa saat Eksekusi bukti Kepemilikan tanah apakah sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) saksi tidak tahu, saksi hanya ketahui proses eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPT tanah tersebut ada, yang saksi ketahui SPPT hanya menunjukkan tanah tersebut ada, namun SPPT tidak menunjukkan kepemilikan;
- Bahwa pada saat eksekusi tanah tersebut milik Masran;
- Bahwa bukti surat T-5 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat eksekusi ada 2 (dua) obyek yg dilakukan eksekusi, di kanan dan kiri jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang di sengketakan saat ini yang kanan atau kiri jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang di eksekusi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pihak yang dieksekusi dan siapa yang mengajukan permohonan eksekusi;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3522152001860006 atas nama LUTFI FIRMANSYAH, SE, MM, Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Dusun Dalwo RT. 002 / RW. 014 Desa Prambon Tergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 271/Pid.B/2018/PN Bjn, atas nama MUHAMMAD YASIN Bin SUBANDI yang diputus tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 07/Pdt.G/2021/PN Bjn, antara LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M, lawan MUHAMMAD YASIN Bin SUBANDI, yang diputus tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 07/Pdt.G/2021/PN Bjn, tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda T- 4.A;
5. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 07/Pdt.G/2021/PN Bjn, dari http://sipp.pn-bojonegoro.go.id/list_perkara/search, diberi tanda T- 4.B;
6. Fotokopi Relas panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor 4/Pdt. Eks/2021Pdt.Eks/2021/PN Bjn jo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjn, tanggal 2 Mei 2022, diberi tanda T- 5;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1597 atas nama LUTFI FIRMANSYAH, diberi tanda T-6;
8. Fotokopi Turunan Akta Perdamaian (dading) Nomor 18 tanggal 4 Juni 2009 diterbitkan oleh Notaris Eni Zubaidah,S.H., diberi tanda T-7.A;
9. Fotokopi Kwitansi dengan nominal Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari H. Nidho Muddin diterima oleh Masrifah pada tanggal 4 Juni 2009 , diberi tanda T-7.B;
10. Fotokopi Akta Hibah Nomor 2112/2016 yang diterbitkan oleh Notaris Notaris Eni Zubaidah,S.H., pada tanggal 14 November 2016, diberi tanda T-8;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



11. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor Objek Pajak 35.22.140.003.006-0012.0 tahun 2022, tanggal 2 Januari 2022, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan untuk T-1, T-5, T-6, T-7A, T-7B dan T-9 sesuai dengan aslinya, bukti T-4.A dan T-4.B berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk Bukti T-2, T-3 dan T-8 sesuai dengan salinan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut terkait eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait penyebutan Para pihak dalam perkara *a quo*, menurut Majelis, dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi perkara perdata dilingkup Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Gugatan Perdata Bantahan dengan penyebutan Para pihak yang berperkara adalah Pembantah dan Terbantah, dengan sendirinya dari sisi pemaknaan gramatikal terhadap penyebutan kedudukan dari Para Pelawan menjadi disebut Para Pembantah, penyebutan Terlawan menjadi disebut Terbantah, sehingga pemaknaan perubahan tersebut menjadi akan dituliskan dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam bantahannya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim supaya “menangguhkan permohonan eksekusi dari Terlawan LUTFI FIRMANSYAH SE, MM sebagaimana dimaksud dalam permohonan no 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn Jo No Perkara 7/Pdt.G/2021/PN Bjn tanggal 2 juni 2021 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 180 HIR);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Para Pembantah tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Para Pembantah tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Para Pembantah sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja dan di sisi lain tuntutan provisi Para Pembantah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan, sehingga terhadap hal tersebut sampai dengan putusan akhir dijatuhkan Majelis Hakim tidak mengeluarkan putusan provisi, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Para Pembantah;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan dari Para Pembantah adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagaimana Syarat Dan Definisi Derden Verzet;
- B. Perlawanan Yang Diajukan Oleh Para Pelawan Kurang Pihak, Sehingga Cacat Formil Dan Layak Untuk Dinyatakan Tidak Diterima;
- C. Gugatan Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan Telah Daluwarsa/ Lewat Waktu;



D. Gugatan Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan Memenuhi Obscur Libeli Sehingga Layak Untuk Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah pada huruf A tentang "*Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagaimana Syarat Dan Definisi Derden Verzet*", maka setelah Majelis membaca surat bantahan Para Pembantah bahwa intinya menolak permohonan eksekusi terhadap tanah dalam sertifikat 1597 luas 525 m2 terletak di jl. Veteran Bojonegoro atas permohonan eksekusi No 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn jo. Perkara No. 7/Pdt/G/2021/PN Bjn antara Lutfi Firmansyah, S.E., M.M. melawan Muhammad Yasin Bin Subandi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah pada point A oleh karena menurut Majelis ada kaitannya terhadap eksepsi pada point B maka terhadap eksepsi pada point A akan Majelis jawab sekaligus ketika mempertimbangkan eksepsi pada point B;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata umum angka 2 menyebutkan sebagai berikut:
Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diturunkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah);
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana huruf a sampai dengan huruf e bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka



sudah dapat dinyatakan bahwa perkara bantahan tersebut tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah bersertifikat Hak Milik No. 1597 luas 525 m2 terletak di jl. Veteran Bojonegoro atas permohonan eksekusi No 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn jo. Perkara No. 7/Pdt/G/2021/PN Bjn antara Lutfi Firmansyah, S.E., M.M. melawan Muhammad Yasin Bin Subandi, dengan demikian ketentuan huruf (a) tentang ditujukan terhadap penetapan eksekusi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan huruf (b) yang menyatakan "Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah)";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dari bantahan Para Pembantah terutama posita angka 2 (dua) menyebutkan: *"Bahwa Para Pelawan telah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Juni 2022 tentang mohon penundaan eksekusi / amaning dalam putusan perkara nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjn Tanggal 2 Juni 2022 karena objek tanah yang dimohonkan untuk eksekusi oleh Terlawan LUTFI FIRMANSYAH SE, MM dibantah itu tanah milik Para Pelawan yang asalnya diperoleh dari hibah wasiat neneknya Masripah Alias Janipah Binti H. Toyibin (Alm) didepan notaris H. Imam Zaenal Arifin, SH, wasiat Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2021"*, selanjutnya posita angka 3 (tiga) menyebutkan: *"Bahwa objek tanah yang tercatat dalam buku c 323 persil 10 b luas 0588 ha atas nama Mat Seran telah dikuasai Para Pelawan sejak ada putusan Peradilan dari Pengadilan Agama Bojonegoro No.1329/Pdt.G/2004/PA Bjn, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.150/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1494k/AG/2006, serta telah di eksekusi tanggal 26 Oktober 2008 dan tanggal 23 Desember 2010 dan tanah tersebut oleh Masripah alias Janipah (Alm) telah dihibah wasiatkan tanggal 3 Mei 2001 akta wasiat No.2 dari notaris H. IMAM ZAENAL ARIFIN, SH ...dst"*;

Menimbang, bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh Para Pembantah berupa buku C No 323 persil 10 b atas nama Mat Seran yang telah dihibah wasiat didepan Notaris H. Imam Zaenal Arifin, S.H. kepada Para Pembantah,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



dengan demikian bukan didasarkan pada salah satu hak (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah) sehingga ketentuan huruf b diatas tidak terpenuhi oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan huruf b tidak terpenuhi oleh Para pembantah di dalam mengajukan bantahan terhadap perkara a quo dan ketentuan huruf b tersebut menyangkut eksepsi mengenai kedudukan hukum Para Pembantah sebagaimana eksepsi pada point A maka dengan tidak terpenuhinya ketentuan huruf b tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Para Pembantah tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan bantahan dalam perkara a quo, sehingga eksepsi Terbantah pada point A dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya didasarkan ketentuan huruf c. yang menyatakan "Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pembantah merupakan pihak lain atau bisa disebut juga pihak ketiga yang menuntut mengenai kepemilikan tanah dalam perkara a quo, maka berdasarkan hal tersebut maka ketentuan huruf c terpenuhi oleh Para pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah pada point B tentang "*Perlawanan Yang Diajukan Oleh Para Pelawan Kurang Pihak, Sehingga Cacat Formil Dan Layak Untuk Dinyatakan Tidak Diterima*", masih berpedoman pada aturan tersebut diatas yaitu SEMA Nomor 3 tahun 2018 terhadap ketentuan huruf (d) dimana "Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan", dikaitkan dengan perkara No. 7/Pdt/G/2021/PN Bjn antara Lutfi Firmansyah, S.E., M.M. melawan Muhammad Yasin Bin Subandi, maka Para Pembantah dalam perkara a quo haruslah menarik pihak-pihak dalam perkara asal dalam hal ini yaitu Muhammad Yasin Bin Subandi, dengan demikian maka eksepsi Terbantah pada point B patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah pada huruf C tentang "*Gugatan Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan Telah Daluwarsa/ Lewat Waktu*", bahwa berdasarkan SIPP PN. Bojonegoro diketahui gugatan No 7/Pdt.G/2021/PN Bjn telah diputus pada tanggal 21 Juli 2021, sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukan permohonan eksekusi pada tanggal 27 September 2021, ditetapkan teguran eksekusi pada tanggal 2 Juni 2022 dengan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bjn jo 7/Pdt.G/2021/PN Bjn dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



telah dilakukan teguran I (pertama) pada tanggal 15 Juni 2022 dan teguran II (kedua) pada tanggal 22 Juni 2022, sedangkan Bantahan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 5 Juli 2022, dengan Nomor register 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn, dari penjelasan tersebut eksekusi belum dilaksanakan, maka bantahan *aquo* belum termasuk daluwarsa/lewat waktu, dengan demikian eksepsi Terbantah ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Terbantah pada huruf D tentang "*Gugatan Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan Memenuhi Obscuur Libel Sehingga Layak Untuk Dinyatakan Tidak Dapat Diterima*", maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan atau bantahan tidak jelas atau bersifat obscuur libel adalah bahwa suatu gugatan atau bantahan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan atau bantahan, objek gugatan atau bantahan, petitum gugatan atau bantahan dan posita gugatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan perihal dari bantahan yaitu Bantahan / Perlawanan Atas Permohonan Eksekusi No. 4/Pdt.Eks/2021/PN Bjn Jo. No.7/Pdt.G/2021/PN Bjn begitu juga di posita dikaitkan dengan petitum Pembantah terlihat ada kerancuan dimana dalam posita perihal berbentuk bantahan / Perlawanan sedangkan dalam petitum terdapat hal yang menuntut agar membatalkan sertifikat serta meminta mengukur ulang obyek sertifikat sebagaimana petitum keenam dan ketujuh, hal ini berarti dalil bantahan digabung dengan dalil gugatan sehingga tidak memenuhi formalitas suatu bantahan yang mengakibatkan bantahan Para Pembantah menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), atau bisa dikatakan juga bahwa antara posita dan petitum bantahan Para Pembantah saling bertentangan sehingga mengakibatkan kekaburan dan ketidakjelasan bantahan Para Pembantah, dengan demikian eksepsi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian eksepsi dari Terbantah maka eksepsi Terbantah dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Terbantah diterima sebagian maka eksepsi Terbantah selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbantah diterima sebagian sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dapat diterima, maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara, dan oleh karenanya bantahan Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah dalam pihak yang dikalahkan maka Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR, 208 HIR, SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemerlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terbantah untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Terbantah selain dan selebihnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn tanggal 5 Juli 2022 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Fridainingtyas Palupi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Para Pembantah serta Kuasa Terbantah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	35.000,00
4. Panggilan	Rp	200.000,00
5. PNB	Rp	30.000,00
6. Sumpah	Rp	25.000,00
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	900.000,00
10. Materai	Rp	10.000,00
11. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)